

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 telah melanda seluruh negara di Dunia termasuk juga Indonesia. Dilansir dari covid19.go.id berita per 12 Maret 2021 total kasus di Indonesia mencapai 1.419.455 kasus, sembuh 1.243.117 dan meninggal 38.426. Kebijakan karantina di sejumlah wilayah serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di Indonesia memberi dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tidak hanya Indonesia bahkan di beberapa negara di dunia menerapkan kebijakan *lockdown* tentu saja hal ini mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Banyak perusahaan dan pemilik bisnis makro maupun mikro yang memutar otak agar bisnis mereka tetap berjalan salah satunya adalah dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau memotong gaji pegawai. Menurut Kompas.com bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah Angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang.

Pemerintah juga kewalahan dengan adanya pandemi covid-19, hal ini serta merta membawa ekonomi Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah mengalami pertumbuhan minus dua kuartal secara berturut-turut. Hal tersebut lantaran pertumbuhan ekonomi minus 3,49 persen pada kuartal III-2020. Namun pemerintah tidak ingin kehilangan penerimaan negara melalui pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan juga peran. Masyarakat yang merupakan wajib pajak secara langsung ikut bersama-sama membiayai keperluan negara serta melaksanakan pembangunan nasional.

Target penerimaan pajak yang biasanya mengalami peningkatan, realisasinya harus terhalang oleh pandemi covid-19. Pemerintah berupaya untuk mencapai target penerimaan negara dengan akhirnya merevisi insentif pajak untuk tahun 2020. Di satu sisi pemerintah membutuhkan penerimaan negara melalui pajak agar dapat membantu penanganan pandemi covid-19 namun di sisi lain pemerintah juga tidak ingin memberatkan masyarakat yang sedang dilanda kekacauan ekonomi.

Setelah beredar wacana pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak, akhirnya pemerintah melalui Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi Covid-19. Pemberian insentif pajak ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Covid-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga penerimaan negara oleh pemerintah

Pemerintah sendiri telah melakukan revisi dalam kebijakan mengenai insentif pajak di tengah pandemi covid-19. Tercatat, selama tahun 2020 pemerintah sudah 4 kali merilis aturan mengenai insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19 diantaranya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 berganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 dan pada 14 Agustus 2020 pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 serta yang terbaru ditahun 2021 PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang berlaku tanggal 1 Februari 2021.

Pemberian insentif pajak penerapannya tidak berlaku sama untuk seluruh jenis pajak, disesuaikan dengan konsep penerapan masing – masing pajak. Dalam PMK yang sudah dirilis oleh pemerintah salah satu Pajak Penghasilan yang mendapatkan Insentif Pajak adalah PPh Pasal 25 . Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang

harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayarkan atau disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam PMK Nomor 86 insentif pajak yang diberikan berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari nilai setor yang seharusnya, insentif ini berlaku untuk masa pajak April – Juni 2020. Sedangkan pada peraturan baru yang dirilis yaitu Nomor 110/PMK.03/2020 perubahan besaran insentif pengurangan PPh Pasal 25 naik dari 30% menjadi 50% berlaku mulai masa pajak Juli 2020.

Dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020 terdapat 1.018 bidang usaha atau Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang dapat mengajukan Insentif PPh Pasal 25. Pada perusahaan yang akan saya analisis PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi gedung perkantoran, industri dan lainnya. Dalam daftar PMK tersebut terdapat kode KLU untuk bidang konstruksi yaitu pada kode 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran, 41013 Konstruksi Gedung Industri, 41019 Konstruksi Gedung lainnya. Karena PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta termasuk kedalam daftar jenis usaha maka dapat mengajukan Insentif pengurangan PPh Pasal 25.

Pada penelitian terdahulu oleh Rani Kartika Utami, 2010 yang berjudul “Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah” latar belakang pada penelitian tersebut dikarenakan adanya krisis ekonomi global yang berdampak pada perekonomian dunia tidak terkecuali pada perekonomian nasional Indonesia. Dalam mengurangi dampak krisis inilah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian salah satunya adalah memberikan keringanan pajak dengan pengurangan, pemotongan denda pajak hingga terutang bagi pekerja yang ditanggung oleh pemerintah.

Dalam penelitian insentif pajak PPh Pasal 21 tersebut membahas mengenai dampak pemberian insentif PPh bagi pekerja, menguraikan tujuan pemberian insentif PPh dan peningkatan daya beli masyarakat serta hambatan perusahaan dalam pemberian insentif PPh. Penulis menggunakan data yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan paparan di atas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT Anugrah Cipta Kuasa”

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah latar belakang penelitian ini dikarenakan adanya pandemi virus covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian negara Indonesia hingga resmi masuk jurang resesi. Dalam mengurangi dampak ekonomi akibat virus covid-19 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak *Corona Virus Disease 2019* dengan harapan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan kebutuhan pangan dan pendukung lainnya tercukupi dan dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat secepat mungkin.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait insentif PPh Pasal 25 yang diberikan oleh pemerintah, penulis membahas mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 sebelum dan sesudah adanya insentif yang di manfaatkan oleh PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta dan apakah penerapan insentif tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah :

- a. Bagaimana penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta tahun 2020?
- b. Bagaimana penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam penerapan teori – teori yang diperoleh maupun tidak diperoleh dalam perkuliahan dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan kerja, khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 25.
- b. Bagi akademik, penelitian ini sebagai pelengkap perbendaharaan perpustakaan untuk bahan bacaan dan pembandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan PPh Pasal 25.
- c. Bagi PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi serta merasakan manfaat insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 yang diterapkan selama tahun 2020.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu, perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 242/PMK.03/2007 sebelum insentif pajak dan PMK No. 23/PMK.03/2020, 44/PMK.03/2020, 86/PMK.03/2020, 110/PMK.03/2020, 9/PMK.03/2021 setelah adanya insentif pajak.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah yang ada maka sistematika penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini Penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis menguraikan definisi pajak, fungsi pajak, pajak penghasilan Pasal 25, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, definisi Insentif Pajak, jenis pajak yang mendapatkan Insentif, penelitian terdahulu dan model konseptual penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Penulis akan menjelaskan desain penelitian yang digunakan, Tahapan penelitian, Model Konseptual Penelitian, Operasional Variabel, waktu dan tempat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengambilan sampel, Teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan**

Penulis akan menjelaskan profil perusahaan, menguraikan hasil analisis data penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 sebelum dan sesudah adanya insentif PPh Pasal 25 dan apakah penerapan Insentif Pajak telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

### **BAB V Kesimpulan dan Implikasi Manajerial**

Berisikan kesimpulan dan Implikasi Manajerial bagi pihak – pihak yang berkepentingan untuk kemajuan penelitian.